



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR TAHUN 2023 - 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah 2023-2026 sebagaimana disampaikan dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3/SE/2022 tanggal 12 Januari 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023 – 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;

5. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja Kota Administrasi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2023-2026
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023 – 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023-2026 mempunyai tugas sebagai berikut :
1. mengumpulkan data dan informasi;
 2. menyusun dokumen Rencana Strategis sesuai tahapan;
 3. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Rencana Strategis;
 4. menyelaraskan substansi dengan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
- KETIGA : Uraian Tugas masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran;
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2022

 WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

M. ANWAR, S.Si., M.AP.
NIP 196605281998031003

Tembusan :

1. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
4. Para Asisten Sekko Kota Administrasi Jakarta Timur
5. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur

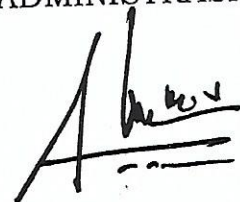
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Ruang Wilayah 2030;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja Kota Administrasi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2023-2026
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023 – 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023-2026 mempunyai tugas sebagai berikut :
1. mengumpulkan data dan informasi;
 2. menyusun dokumen Rencana Strategis sesuai tahapan;
 3. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Rencana Strategis;
 4. menyelaraskan substansi dengan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
- KETIGA : Uraian Tugas masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran;
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2022

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



M. ANWAR, S.Si., M.AP.
NIP 196605281998031003

Tembusan :

1. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
4. Para Asisten Sekko Kota Administrasi Jakarta Timur
5. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur

Lampiran I : Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi
Jakarta Timur
Nomor 17 Tahun 2022
Tanggal 8 Februari 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENSTRA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2023-2026

Kedudukan Dalam Tim		Jabatan
Pembina	:	Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Pengarah	:	Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Ketua	:	Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
Sekretaris	:	1. Asisten Pemerintahan Sekko 2. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko 3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekko
Tim Pakar	:	Kepala Bidang Pemerintahan Bappeda Provinsi DKI Jakarta
Koordinator	:	Kepala Bagian Keuangan
Anggota	:	1. Para Camat 2. Kepala Bagian Pemerintahan 3. Kepala Bagian Umum dan Protokol 4. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik 5. Kepala Bagian Hukum 6. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup 7. Kepala Bagian Perekonomian 8. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur, t



M. ANWAR, S.Si., M.AP.
NIP 196605281998031003

Lampiran II : Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi
Jakarta Timur
Nomor 17 Tahun 2022
Tanggal 8 Februari 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
TIM PENYUSUN RENSTRA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2023-2026**

No.	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan	Uraian Tugas
1.	Pembina	Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur	a. Menetapkan keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023 - 2026 b. Menetapkan kebijakan umum terkait Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
2.	Pengarah	Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur	a. Memberikan arahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) b. Memberikan saran dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra)
3.	Ketua	Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur	a. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas anggota Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) b. Merumuskan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) dan Melakukan Verifikasi Rancangan Rencana Strategis (Renstra) c. Memberikan Keputusan Terkait Kebijakan-Kebijakan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra)
4.	Sekretaris	1. Asisten Pemerintahan Sekko 2. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko 3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekko	a. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sesuai Lingkup Tugasnya. b. Melakukan verifikasi rancangan Renstra sesuai Lingkup Tugasnya. c. Mengoordinasikan pengumpulan data Rencana Strategis (Renstra) sesuai Lingkup Tugasnya.

No.	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan	Uraian Tugas
5.	Koordinator	Kepala Bagian Keuangan	a. Mengoordinasikan Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah b. Menyusun penentuan sasaran dan kegiatan SKPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu c. Menyusun dan mengkompilasi data dalam rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kota Administrasi Jakarta Timur. d. Menyiapkan evaluasi renstra tahun 2018-2021
6.	Anggota	1. Para Camat 2. Kepala Bagian Pemerintahan 3. Kepala Bagian Umum dan Protokol 4. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik 5. Kepala Bagian Hukum 6. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup 7. Kepala Bagian Perekonomian 8. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	a. Menyajikan data target dan hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator program, kegiatan periode sebelumnya. (2018-2021) b. Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target indikator periode lalu; (2018 – 2021) c. Menyiapkan data dan informasi yang valid berupa: • Data Capaian Kinerja Perangkat daerah Tahun 2018 – 2021 • Data Statistik • Data demografi pegawai • Data asset dan keuangan • Telaahan rencana tata ruang wilayah • Penentuan isu-isu strategis

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,



M. ANWAR, S.Si., M.AP.
NIP 196605281998031003